



# UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA. JALAN RAWAMANGUN MUKA, JAKARTA 13220, INDONESIA  
TELP. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927.  
FAX. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 303/SP/2004

Tentang

### UANG KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2004/2005

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta, diperlukan uang yang bersumber dari Mahasiswa Baru disebut Uang Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan (UKA & K) ;
  - b. Bahwa untuk menjamin efektivitas pemanfaatan dana tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor ;
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI:
    - a. Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
    - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Keputusan Presiden RI:
    - a. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
    - b. Nomor 137/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
    - a. Nomor 0280/O/1999 tentang Organisasi dan Tatalaksana Universitas Negeri Jakarta;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 205/0/2004 tentang Statuta. Universitas Negeri Jakarta.



- Memperhatikan:**
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor: 8/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi.
  2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 184/SP/2003, tanggal 11 April 2003 tentang Uang Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta Tahun 2003/2004
  3. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 1 April 2004;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan besarnya Uang Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan bagi mahasiswa baru tahun akademik tahun 2004/2005 sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah)
- Kedua :** Rincian penggunaan Uang kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2004/2005.

Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 April 2004



Rektor,

*Sutjipto*  
Prof. Dr. Sutjipto  
NIP. 130 353 251

**Tembusan Yth. :**

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
3. Dirjen Dikti Depdiknas;
4. Irjen Depdiknas;
5. Dirjen Anggaran Dep.Keu;
6. Kepala KPKN Jakarta III Dep. Keu.
7. Semua Pembantu Rektor UNJ
8. Semua Dekan di lingkungan UNJ
9. Direktur PPs UNJ
10. Semua Ketua Lembaga di lingkungan UNJ
11. Semua Kepala Biro di lingkungan UNJ
12. Kabag Keuangan UNJ.
13. Kabag Kemahasiswaan UNJ.
14. Semua Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ



## Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

Nomor : 303/SP/2004

Tanggal : 30 April 2004

NO	URAIAN	BIAYA .SATUAN	
A	PELAYANAN MAHASISWA BARU		
1	Penyelenggaraan Program MPA	Rp	65.000,00
2	Buku Pedoman MPA dan Tata Tertib Kampus	Rp	11.350,00
3	Administrasi Anggota Perpustakaan	Rp	17.000,00
4	Jaket Almamater Mahasiswa baru	Rp	125.000,00
5	Fasilitas Teknologi Informasi bagi mhs baru	Rp	140.000,00
6	T-Shirt Mahasiswa baru	Rp	22.700,00
7	Pemeriksaan Kesehatan (Check Up)	Rp	30.000,00
8	KTM dan Tabungan Bank BNI	Rp	20.000,00
9	Assuransi Mahasiswa selama 4 tahun	Rp	14.000,00
10	Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba dalam kampus	Rp	6.000,00
11	Buku Pedoman Akademik 2004/2005	Rp	34.000,00
	<b>Jumlah A</b>	<b>Rp</b>	<b>485.050,00</b>
B	BANTUAN KEG. AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN		
1	Iuran POM (Persatuan Orangtua Mahasiswa)	Rp	10.000,00
2	Dosen Pembimbing	Rp	10.000,00
3	Penerbitan Media Kampus (Tabloid, Buletin)	Rp	39.650,00
4	Peralatan Bidang Kemahasiswaan	Rp	34.000,00
5	Bantuan ATK Ormawa	Rp	22.700,00
6	Pemeliharaan Lingkungan Kampus	Rp	37.100,00
7	Supervisi, Evaluasi dan Pengawasan	Rp	15.000,00
8	Pembinaan Kegiatan Mahasiswa	Rp	40.000,00
9	Pengembangan kegiatan . Akademik dan Teknologi Informasi	Rp	121.500,00
10	Pemetaan kemampuan TOEFL	Rp	30.000,00
11	Program Internasionalisasi	Rp	75.000,00
12	Pertemuan dengan Orangtua Mahasiswa baru	Rp	60.000,00
13	Bantuan Prestasi Mahasiswa	Rp	10.000,00
14	Pengembangan Universitas Negeri Jakarta	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah B</b>	<b>Rp</b>	<b>514.950,00</b>
	<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>Rp</b>	<b>1.000.000,00</b>

Universitas Negeri Jakarta

Rektor,



*[Signature]*  
 Prof. Dr. Sutjipto  
 NIP. 130 353 251